

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Resolusi Konflik

Sebelum beranjak ke resolusi konflik, harus memahami terlebih dahulu pengertian tentang konflik dan mengapa konflik itu bisa terjadi. Secara etimologi, konflik (*conflict*) berasal dari bahasa latin *configere* yang berarti saling memukul. Konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial yang senantiasa menjadi bagian dari dinamika kehidupan manusia. Konflik dipandang sebagai gejala sosial yang terjadi pada kehidupan sosial dalam berbagai tingkatan. Seperti apapun tingkat konflik itu terdapat dalam masyarakat, suatu konflik memerlukan penanganan agar tidak menimbulkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat.

Konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Konflik berbeda dengan kekerasan. Kekerasan meliputi tindakan, perkataan, sikap dan berbagai struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental sosial dan lingkungan. Konflik akan terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Konflik timbul karena ketidakseimbangan antara hubungan - hubungan tersebut, seperti kesenjangan status sosial, kurang meratanya kemakmuran serta kekuasaan yang tidak seimbang yang kemudian menimbulkan masalah-masalah seperti diskriminasi, penindasan, pengangguran, kejahatan dan lainnya.

Menurut Bartal (sebagaimana dikutip dalam Malik, 2017, p.49), konflik muncul ketika terjadi pertentangan untuk meraih tujuan, perbedaan nilai, keterbatasan sumber daya serta adanya perbedaan kepentingan individu, kelompok dan masyarakat. Selanjutnya Malik (2017), menguraikan sumber – sumber konflik yang terjadi di Indonesia, dan kebanyakan mempunyai sebab – sebab ganda atau kombinasi dari

masalah – masalah dalam hubungan antara pihak yang bertikai yang mengarah pada konflik yang terbuka.

“Dari pengalaman empirik di berbagai daerah di Indonesia, dapat dinyatakan bahwa sumber konflik sosial di Indonesia ada 5.” (Malik, 2017, p.13).

Malik (2017) menyimpulkan bahwasanya meskipun dalam berbagai literature konflik kadang kala dikategorikan berdasarkan sifatnya, tetapi sumber konfliknya tetap saja mengarah pada 5 (lima) pola konflik berikut ini:

- a. Konflik Struktural, yaitu terjadi apabila terdapat ketimpangan dalam melakukan akses dan control terhadap sumber daya (tanah, tambang, hutan).
- b. Konflik Kepentingan, terjadi karena kompetisi berbagai kepentingan yang dirasakan atau yang secara nyata memang tidak bersesuaian (uang, sumberdaya fisik, waktu dan lain-lain).
- c. Konflik Nilai, disebabkan oleh sistem – sistem kepercayaan yang tidak bersesuaian, entah itu dirasakan atau memang ada (adat, ideologis, implementasi nilai agama).
- d. Konflik Hubungan Sosial Psikologis, kehidupan masyarakat pasti terjadi interaksi sosial baik itu antar pribadi, antar kelompok dan antar bangsa. Dalam berinteraksi, terdapat kecenderungan untuk mengambil jalan pintas dalam mempersepsikan seseorang (stereotip, prasangka, stigmatisasi).
- e. Konflik Data, terjadi ketika orang kekurangan informasi yang dibutuhkan dalam mengambil keputusan yang bijaksana, mendapatkan informasi yang salah, menerjemahkan informasi dengan cara yang berbeda, dan memakai tata cara pengkajian yang berbeda (salah komunikasi, intrepetasi, pemalsuan sejarah).

Sebagaimana Konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena yang senantiasa menjadi bagian dari dinamika kehidupan manusia, maka konflik tidak bisa dihindari, akan tetapi harus dihadapi dan dikelola agar

dapat terselesaikan dengan baik. Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menghentikan konflik yang terjadi umumnya dipahami sebagai resolusi konflik. Penyelesaian konflik haruslah memberikan solusi yang tahan lama, jangka panjang dan mandiri dengan menghilangkan penyebab yang mendasarinya dan membangun hubungan baru yang memuaskan antara pihak-pihak yang sebelumnya bermusuhan.


Menurut Burton (1988), resolusi konflik berarti mengakhiri konflik dengan metode yang analitis dan dapat mencapai akar masalah. Penyelesaian konflik bukan hanya sebatas manajemen atau penyelesaian yang, menunjuk pada hasil, dalam pandangan pihak-pihak yang terlibat, merupakan solusi permanen untuk masalah tersebut. Secara umum resolusi konflik merupakan pendekatan lintas disiplin yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan suatu konflik atau menemukan sebuah jalan keluar. Wallensteen (2018) mengungkapkan bahwa kajian resolusi konflik adalah inti dari seluruh kajian tentang konflik. Hal ini dikarenakan seluruh pengetahuan dan kajian atas konflik akan selalu menuntut adanya penyelesaian dan jalan keluar atas konflik tersebut. Oleh karena itu berangkat dari beberapa uraian tentang konflik di atas, resolusi konflik adalah upaya komprehensif dalam menemukan penyelesaian atas suatu konflik yang terjadi.

Mengutip pemikiran Galtung (1996) sebagaimana dikutip dalam Malik (2017) bahwasanya untuk memahami konflik secara menyeluruh, kita bisa menganggap konflik sebagai sebagai suatu penyakit. Dengan menganggap konflik sebagai suatu penyakit, untuk menentukan obat yang tepat dan mujarab, tentu kita harus mengetahui sumber – sumber penyakit tersebut. Memahami konflik itu penting sebelum dapat menanganinya secara efektif.

Understanding conflict is important before you can deal with it effectively. Research tells us that conflict evolves through stages, involves an observable process and has a number of common characteristics. Recognizing and understanding what

may be happening is the first step in resolving the situation effectively. Some conflicts can be avoided entirely, or at least kept from escalating, if you understand what is happening, your style and attitudes about conflict and its causes. (Bokor, 2006)

Untuk menghindari kesalahan dalam analisis, para analisis konflik hendaknya memahami situasi dan kondisi konflik dan pasca konflik yang sangat dinamis (Malik, 2017). Ichsan Malik dan Tim Institut Titian Perdamaian mengkonstruksikan sebuah *framework* yang bisa digunakan untuk menganalisa suatu konflik berupa Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik. Ichsan Malik membagi kerangka dinamis ini menjadi lima komponen utama, yaitu komponen eskalasi dan de-eskalasi, komponen faktor konflik, komponen aktor konflik, pemangku kepentingan, dan kemauan politik penguasa. Disebut kerangka dinamis karena analisis situasi dan kondisi konflik dan pasca konflik haruslah sebuah analisis yang bersifat dinamis, kemudian konflik diasumsikan dapat muncul dari kelima komponen utama tersebut.



Gambar 2.1 Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik

Sumber: Ichsan Malik, 2017, hlm. 232

a. Proses eskalasi dan de-eskalasi

Menunjukkan tingkat dari ketegangan dari suatu konflik yang sedang terjadi. Jika terjadi peningkatan ketegangan dari berbagai pihak maka dapat dikatakan sedang terjadi proses eskalasi dalam konflik tersebut. Proses de-eskalasi merupakan kebalikan dari dari proses eskalasi yang ditandai dengan penurunan ketegangan dari berbagai pihak. Adanya kemauan untuk berdamai dan menyelesaikan konflik juga dapat termasuk dalam tahapan de-eskalasi. Pemahaman dari proses eskalasi dan de-eskalasi dapat diketahui dari sejarah/kronologi konflik. Sejarah/kronologi konflik membantu peneliti untuk menentukan langkah apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi.

b. Faktor konflik

Terdiri dari tiga aspek yaitu akar konflik, struktural, akselerator, dan pemicu. Ketiga aspek tersebut akan menentukan bagaimana konflik akan terbangun. Struktural adalah sumber konflik sebenarnya dan yang paling mendasar. Akselerator yaitu reaksi-reaksi yang muncul sebagai akibat dari terjadinya konflik, sedangkan pemicu adalah faktor yang muncul tiba-tiba dalam kejadian konflik. (Malik, 2017)

c. Aktor konflik

Malik (2017) membagi aktor atau pihak yang terlibat konflik menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu provokator, kelompok fungsional dan kelompok rentan. Provokator sebagai aktor utama konflik, seringkali memiliki logika abnormal tentang faktor – faktor dalam konflik. Kelompok fungsional adalah aktor yang bertanggung jawab menghentikan kekerasan dan mencegah meluasnya konflik, namun terkadang gagal memotong pengaruh provokator terhadap kelompok rentan dan terlambat atau tidak mampu berkoordinasi dengan pihak berkepentingan lainnya untuk menghentikan konflik. Kelompok rentan adalah pihak yang paling mudah terpengaruh

oleh provokator, sehingga persepsi akibat informasi yang distorsif dapat meningkatkan eskalasi konflik. Masing-masing aktor memiliki pengaruh yang tinggi kearah mana konflik akan dibawa.

d. Para pemangku kepentingan

Malik (2017), menjelaskan bahwa pemangku kepentingan atau stakeholder adalah para pihak yang berkepentingan untuk menghentikan konflik serta mencegah konflik meluas. Terdapat tujuh aspek dari pemangku kepentingan politik, antara lain pemerintah daerah, polisi, tentara, tokoh agama / masyarakat / daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, serta media.

e. Kemauan Politik Penguasa

Apa yang menjadi keinginan penguasa ini tercermin dalam dua hal, pertama adalah niatan/inisiatif dan arah kepemimpinan dari penguasa untuk menyelesaikan konflik – konflik yang terjadi dengan tuntas. Berikutnya produk – produk hukum/kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa untuk mencegah dan menghentikan konflik. (Malik, 2017)

Teori konflik dan resolusi konflik yang dikemukakan oleh para ahli, akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis fenomena atau fakta yang diperoleh dari kasus konflik tenurial di kawasan TNTN. Teori tersebut menjadi rujukan peneliti untuk menentukan aktor dan akar konflik serta memetakan konflik tenurial yang terjadi di TNTN yang nantinya menjadi dasar dalam menemukan formula yang ideal dan efektif dalam resolusi konflik.

2.1.2 Kebutuhan Dasar Manusia

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, salah satu penyebab terjadinya konflik adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. John Burton dalam *Conflict: Resolution and Provention* (1990)

menjelaskan bahwa konflik bersumber dari *basic human needs* (kebutuhan dasar manusia). Setiap kepentingan pasti memiliki tujuan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar, baik itu yang tersedia secara sosial maupun lingkungan. Semakin sederhana dimensi kebutuhan dasar yang ingin dicapai, semakin cepat proses pemecahan masalah tercapai. Akan tetapi dimensi kebutuhan dasar manusia dalam konflik kepentingan senantiasa mengalami proses kompleksitas kebutuhan. Kebutuhan terhadap kekayaan bisa berkembang menjadi kebutuhan kekuasaan, status, hingga identitas. Kompleksitas sumber konflik tersebut mempengaruhi bagaimana kelembagaan pengelolaan konflik harus diciptakan dan dijalankan.

Salah satu upaya dalam menemukan jalan keluar atas konflik adalah dengan memberikan analisis atas pemenuhan kebutuhan dasar tiap aktor konflik. Hal ini berkaitan dengan saling berkaitannya antara kebutuhan dasar dan konflik yang terjadi. Kebutuhan dasar sendiri sejatinya adalah sebuah konsep yang menggambarkan tentang segala sesuatu yang dibutuhkan manusia dalam menjalani kehidupannya. Pengertian ini sesuai dengan pendapat yang diutarakan oleh McLeod (2007) yang menjelaskan bahwa kebutuhan dasar manusia adalah rangkaian kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia selama hidupnya. Rangkaian kebutuhan ini kemudian digambarkan seperti sebuah piramida yang harus dipenuhi dari atas ke bawah.

Pemenuhan dari kebutuhan dasar manusia inilah yang biasanya menjadi salah satu penyebab dari adanya konflik antar manusia atau kelompok. Manusia yang selalu berlomba memenuhi kebutuhannya tidak jarang dapat mengorbankan manusia yang lainnya hanya untuk pemenuhan kebutuhan. Hal ini yang kemudian dikembangkan oleh John Burton dalam kerangka dan konsep kebutuhan manusia yang menurutnya adalah salah satu pendorong utama dalam konflik (Väyrynen, 2018). Sehingga dalam menyelesaikan sebuah konflik, upaya paling mudah yang dapat dilakukan adalah dengan memenuhi kebutuhan setiap aktor konflik.

John Burton (1990), berpendapat bahwa "konflik kemungkinan disebabkan oleh kebutuhan akan identitas, pengakuan, keamanan kelompok identitas dan manusia lainnya, nilai-nilai sosial", dan konflik "yang difasilitasi" resolusi harus bertujuan untuk menentukan kebutuhan dan nilai-nilai manusia seperti itu dan kemudian membantu para pihak "untuk menyimpulkan perubahan apa dalam struktur, institusi dan kebijakan yang diperlukan untuk memungkinkan pemenuhan kebutuhan". Singkatnya, penyelesaian konflik yang sukses dan final harus melibatkan pemenuhan kebutuhan para pihak yang terlibat yang sedang frustrasi dengan kondisi dan hubungan yang ada. Di setiap tingkat sosial, kebutuhan alamiah dan universal manusia adalah penyebab pertama yang mendasar dari konflik dan perselisihan, dari yang sederhana hingga yang kompleks.

Konflik akibat tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, menurut Maslow (1943) mirip dengan frustrasi, ada dua jenis situasi konflik: tidak mengancam dan mengancam. Yang pertama sangat tidak penting, karena biasanya tidak patogen; yang terakhir penting, karena sering bersifat patogen. Karakteristik patogenik penting dari konflik dan frustrasi adalah ancaman untuk menggagalkan kebutuhan dasar organisme, ancaman terhadap integritasnya, ancaman terhadap integritasnya, dan ancaman terhadap penguasaan dasarnya terhadap dunia. Perasaan ancaman itu sendiri merupakan stimulasi dinamis untuk reaksi.

Novri Susan (2009) menjelaskan dengan gamblang berbagai teori tentang akar permasalahan munculnya kekerasan, diantaranya teori Max Neef mengenai kebutuhan dasar manusia.

"Kekerasan dalam banyak hal dikaitkan dengan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar adalah ancaman bagi eksistensi hidup, karena manusia dilanda kegelisahan. Ekspresi kegelisahan dalam relasi sosial dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk tindakan dan perilaku,

termasuk kekerasan. Bagi masyarakat Indonesia yang multi etnik menjadi sangat rentan terhadap konflik, terutama apabila prasyarat berupa kegelisahan sosial terpenuhi. Ekspresi dari kegelisahan sosial memberi kemungkinan besar terhadap pemicu kekerasan komunal.” (p.190-191)

Secara lebih mendetil, kebutuhan-kebutuhan dasar manusia menurut Maslow (1943) dijelaskan dalam beberapa bagian dalam hirarki. Hal ini kemudian sebacara lebih jauh dapat dilihat dari beberapa pembagian dalam kerangka hirarkis seperti berikut.

1. Kebutuhan Fisiologi (*Physiological*); yaitu kebutuhan dasar atau kebutuhan fisiologi seringkali disebut *basic needs*, diantaranya adalah kebutuhan pangan, sandang, papan dan kebutuhan biologis lainnya.
2. Kebutuhan rasa aman (*Safety*); yaitu kebutuhan akan keamanan dan perlindungan dari berbagai macam gangguan baik bersifat fisik maupun emosional.
3. Kebutuhan Sosial (*Social*) atau *Belongingness Needs*; yaitu kebutuhan akan cinta kasih (*affection*), rasa memiliki, penerimaan sosial (*acceptance*) dan perkawanan (*friendship*).
4. Kebutuhan Penghargaan (*Esteem*); ada dua jenis kebutuhan penghargaan, yaitu penghargaan internal dan penghargaan eksternal. Penghargaan internal diantaranya adalah menghargai diri sendiri, kewenangan mengatur diri sendiri, dan prestasi/pencapaian. Penghargaan eksternal penghargaan yang diberikan pihak dari luar pada seseorang, diantaranya status, pengakuan dan perhatian.
5. Kebutuhan Aktualisasi Diri (*Self-actualization*); yaitu dorongan seseorang untuk menjadi orang yang memiliki kemampuan mumpuni, diantaranya adalah kebutuhan untuk berkembang, pencapaian potensi diri dan pemenuhan keinginan diri sendiri.

Sebagaimana pendapat para ahli yang telah diuraikan diatas, pada dasarnya konflik yang terjadi karena upaya pemenuhan kebutuhan dasar

manusia, tidak terkecuali konflik tenurial. Berbagai penelitian sebelumnya telah banyak menyimpulkan bahwasanya konflik tenurial dilandasi atas upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan lahan budidaya untuk menjamin kelangsungan hidupnya yang berkesinambungan. Berdasarkan tesis tersebut, peneliti akan menggunakan teori kebutuhan dasar manusia untuk menganalisis faktor yang menjadi akar, pendorong dan pemicu konflik tenurial di kawasan TNTN. Hakikatnya konflik hanya dapat terselesaikan dengan baik dan berkelanjutan apabila kita dapat menggali akar konflik dan menghilangkannya.

2.1.3 Sistem Penguasaan Lahan (*Land Tenure Sytem*)

Manusia tidak akan pernah terlepas dari ketergantungan dirinya dari tanah/lahan. Hampir semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia melibatkan tanah. Tanah menjadi sumber kehidupan bagi manusia yang menyimpan air bersih yang menjadi kebutuhan dasar semua manusia. Tanah juga menjadi tempat tumbuhnya tanaman-tanaman pangan yang menjadi sumber bahan pokok bagi manusia. Mengingat pentingnya tanah bagi manusia sementara tanah itu tidak dapat bertambah mengikuti bertambahnya jumlah manusia maka munculan aturan – aturan atau sistem yang digunakan untuk mengatur tentang penguasaan tanah atau lahan.

Menurut Bruce (1998), penggunaan kata “*tenure*” bermula dari era feodal Inggris. Ketika bangsa normandia menduduki Inggris pada tahun 1066, mereka menghilangkan hak - hak masyarakat atas tanah yang dimilikinya, dan hanya menggantinya sebagai bentuk pemberian *grant* (hibah) dari pemerintahan yang baru. Kata “*tenure*” sendiri berasal dari istilah Latin yang berarti memegang atau memiliki, sehingga *land tenure* dimaknai sebagai istilah di mana sesuatu yang dipegang, termasuk didalamnya hak dan kewajiban bagi pemangku lahan. *Land tenure* merupakan sebuah istilah hukum yang berarti hak untuk pemangkuan lahan, bukan hanya realitas sederhana tentang kepemilikan tanah.

Seseorang mungkin memangku lahan, namun mungkin tidak berarti memilikinya. Penguasaan sumber daya menggambarkan hak atas tanah, air, pohon, dan sumber daya lainnya. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Bruce (1998), mendefinisikan Sistem Penguasaan Lahan adalah keseluruhan sistem dari pemangku baik itu sistem lokal, maupun nasional yang diakui oleh pemerintah. Sistem "*land tenure*" akan mudah dipahami apabila dihubungkan dengan sistem ekonomi, politik dan sosial yang mempengaruhinya.

Definisi berikutnya menurut FAO (2002), *Land tenure* adalah suatu hubungan, baik yang ditetapkan secara hukum atau adat, di antara orang-orang, sebagai pribadi atau kelompok, berhubungan dengan tanah (termasuk didalamnya SDA lain seperti air dan pepohonan). *Land tenure* adalah sebuah aturan yang dibuat oleh masyarakat untuk mengatur perilaku. Dalam aturan tenurial menjelaskan bagaimana hak milik atas tanah dalam masyarakat dialokasikan, bagaimana akses bisa diberikan seperti pada hak untuk menggunakan, mengontrol, dan mentransfer tanah, serta bagaimana tanggung jawab dan batasan-batasannya. Sederhananya, sistem penguasaan lahan menentukan siapa yang dapat menggunakan sumber daya apa untuk berapa lama, dan dalam kondisi apa.

Secara umum tipologi penguasaan/kepemilikan dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Pribadi

Pengalihan hak kepada perorangan, pasangan suami istri, sekelompok orang, atau badan hukum seperti entitas komersial atau organisasi nirlaba. Misalnya, dalam suatu komunitas, setiap keluarga mungkin memiliki hak eksklusif atas bidang tempat tinggal, bidang pertanian, dan pohon tertentu. Anggota komunitas lainnya dapat dikecualikan dari penggunaan sumber daya ini tanpa persetujuan dari mereka yang memegang hak.

b. Komunal

Hak milik bersama yang mungkin ada dalam komunitas di mana setiap anggotanya memiliki hak untuk menggunakan kepemilikan komunitas secara mandiri. Misalnya, anggota komunitas mungkin memiliki hak untuk menggembalakan ternak di padang rumput yang sama.

c. Akses terbuka

Hak khusus tidak diberikan kepada siapa pun dan tidak ada yang bisa dikecualikan. Ini biasanya mencakup kepemilikan laut di mana akses ke laut lepas umumnya terbuka untuk siapa saja; mungkin termasuk padang rumput, hutan, dll, di mana mungkin ada akses gratis ke sumber daya untuk semua. (Perbedaan penting antara akses terbuka dan sistem komunal adalah bahwa di bawah sistem komunal, non-anggota komunitas dikecualikan dari penggunaan area umum.)

d. Negara

Hak milik diberikan kepada beberapa otoritas di sektor publik. Misalnya, di beberapa negara, lahan hutan mungkin berada di bawah mandat negara, baik pada tingkat pemerintah pusat atau desentralisasi.

Tabel 2.1 Karakteristik Tipe Penguasaan Lahan/Sumberdaya

Tipe Sumber daya	Karakteristik Sumber daya	Karakteristik <i>Rule</i> (aturan)	Karakteristik Institusi/ Lembaga	Karakteristik Pemanfaatan
Perorangan (<i>Private</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Batas jelas ▪ Dapat dijual dan mudah dipasarkan ▪ Legal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aturan dapat dilaksanakan atau dipaksakan ▪ Aturan tertulis 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaminan oleh lembaga pemerintah yang diperkuat sampai tingkat lokal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Subtractability</i> dan <i>excludability</i> tinggi ▪ Bebas digunakan dan dilindungi
Milik Bersama (<i>Common Pool</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Batas tidak jelas ▪ Bukan bentuk kepemilikan legal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aturan tertulis dan tidak tertulis, tetapi dapat ditegakkan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lembaga lokal, tetapi dapat juga dijamin oleh lembaga pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Subtractability</i> tinggi, <i>excludability</i> rendah ▪ Rentan terjadi <i>Over-use</i>

				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemanfaatan ter-gantung kepada pengguna yang lain
Milik Negara (<i>State</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Batas sering tidak jelas ▪ Legal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aturan tertulis, tetapi sering ti-dak dapat ditegakkan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lembaga pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Subtractability</i> rendah, <i>excludability</i> rendah
Akses terbuka (<i>Open Access</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tdak jelas batas ▪ Tidak legal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak ada aturan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak ada lembaga yang mengatur 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Siapa saja dapat mengakses ▪ <i>Subtractability</i> ting-gi, <i>excludability</i> rendah ▪ Cenderung terjadi <i>overuse</i> dan degradasi

Sumber data: Diolah peneliti dari berbagai sumber

Dalam memahami “*land tenure*” lebih jauh lgi, yang perlu digaris bawah adalah terkait sekuritas atau jaminan keamanan tenure (*tenure security*). Pemangkuan dapat dinyatakan aman hanya jika pemerintah atau orang lain tidak dapat mencampuri pemangku lahan dalam hal penguasaan dan pemanfaatan (Bruce, 1998).

Terkait dengan tenurial lahan hutan, Larson (2013), menitikberatkan tentang siapa yang memiliki, siapa yang memanfaatkan, mengelola, dan memutuskan perihal sumber daya hutan. Dapat disimpulkan bahwa tenurial lahan hutan menunjukkan siapa yang diperkenankan menggunakan sumber daya apa, caranya bagaimana, sampai berapa lama, dengan persyaratan apa, dan siapa yang berhak mengalihkan hak kepada pihak lain serta bagaimana caranya. Terkait

hutan sebagai sumber daya kolektif, hak tenurial dapat diartikan sebagai sekumpulan hak meliputi hak mengakses dan hak pakai untuk mengelola, eksklusif, dan mengalihkan (Larson, 2013). Hak akses berkaitan dengan hak untuk memasuki kawasan tertentu, hak pemakaian/pemanfaatan, adalah hak untuk mendapatkan sumber daya atau hasil hutan, dengan mengambilnya atau memanen dari hutan, demikian juga hak mengembalikan ternak.

Di Indonesia, sebagian besar kawasan hutan dikuasai oleh negara dan dikelola untuk kesejahteraan rakyatnya, dan terkesan mengabaikan hak – hak komunitas lokal disekitarnya. Sebagaimana kita ketahui, banyak kawasan hutan di Indonesia justru seperti open akses, dimana dikuasai oleh banyak pihak, bahkan bukan penduduk lokal disekitarnya. Kondisi ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Ellsworth (2002), dimana di sebagian besar negara dengan anugerah hutan alam yang tersisa di dunia, pemerintah mengklaim sebagian besar atau seluruh hutan sebagai milik publik yang dikuasai oleh negara. Dalam banyak kasus, mereka mengabaikan klaim lokal atas hutan, namun kenyataannya terjadi klaim yang tumpang tindih atas sumber dayanya. Situasi kompleks ini membuat masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan alam seringkali tidak memiliki jaminan kepemilikan atas aset yang mereka anggap sebagai milik mereka. Hal ini menimbulkan masalah keadilan sosial di banyak belahan dunia, tidak hanya bagi masyarakat adat dan masyarakat hutan tradisional tetapi juga bagi banyak masyarakat pedesaan yang marah karena menyadari bahwa hutan milik mereka telah diklaim oleh pemerintah.

Teori dan pemikiran para ahli mengenai sistem penguasaan lahan ini dapat dijadikan sebagai panduan peneliti untuk menganalisis permasalahan tenurial yang terjadi di kawasan TNTN. Berbagai macam motivasi penguasaan lahan dalam kawasan TNTN dan realitas konflik tenurial dapat dianalisis dengan menggunakan teori sistem penguasaan lahan yang selama ini didiskusikan. Teori ini juga dapat digunakan untuk

menganalisis jaminan keamanan hak tenurial dari program kemitraan konservasi sebagai salah satu instrument resolusi konflik tenurial.

2.1.4 Kemitraan

Kemitraan pada umumnya diterjemahkan sebagai sebuah pola atau kerja sama dalam perusahaan yang saling menguntungkan antara dua pihak/lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kemitraan mengandung nilai gotong – royong yang merupakan salah satu karakteristik bangsa Indonesia. Dengan kata lain, lahirnya kemitraan dilandasi oleh adanya kesamaan pandangan, visi dan tujuan serta yang ingin dicapai antara masing – masing pihak yang bermitra serta partisipasi aktif oleh keduanya.

Kemitraan, kolaborasi, atau koalisi merupakan konsep yang saling terkait, namun masing-masing digunakan untuk menggambarkan salah satu tingkat tertentu dalam konsep partisipasi (Yayasan WWF Indonesia, 2006). Konsep kemitraan menurut Crist (2008), adalah sebuah konsep kerjasama yang memfokuskan pada aspek “caring”, yaitu konsep yang memberikan empati dan perhatian pada mitra sehingga saling memberikan sumber daya yang dimiliki. Kemitraan menekankan kepada peran actor/mitra yang berkontribusi pada pencapaian sebuah program dengan dukungan semua pihak. Keberhasilan merupakan hasil dari kolaborasi bersama antar aktor yang bermitra.

2.1.4.1 Kemitraan Kehutanan

Di bidang kehutanan, telah lama dikenal istilah kemitraan dalam pengelolaan hutan di Indonesia, namun belakangan semakin populer ditengah upaya pemerintah dalam rangka menyelesaikan permasalahan penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, Pasal 99 Ayat (1) dan (2) disebutkan:

- (1) Yang dimaksud dengan “kemitraan” adalah kerjasama antara masyarakat setempat dan pemegang izin pemanfaatan hutan atau pemegang hak pengelolaan hutan, dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.
- (2) Termasuk dalam pemberian fasilitasi, antara lain, adalah membantu menyelesaikan konflik dan membentuk kemitraan.

Dalam PP tersebut juga diatur bahwa kemitraan merupakan kewajiban bagi pengelola hutan dan pemegang izin pemanfaatan. Kelembagaan masyarakat dalam kemitraan kehutanan adalah kelompok tani. Komoditi yang ditanam, hak dan kewajiban masing – masing pihak dan presentasi bagi hasil pemanfaatan merupakan kesepakatan antara masyarakat dengan kesatuan pengelola hutan atau perusahaan pemegang izin pemanfaatan. Dan jika hal tersebut telah konkrit antara masyarakat dengan Kesatuan Pengelola Hutan atau perusahaan pemegang izin pemanfaatan maka harus adanya sebuah kesepakatan secara tertulis. Kesepakatan antara masyarakat dengan kesatuan pengelola hutan atau perusahaan pemegang izin dituangkan dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK).

Definisi kemitraan kehutanan juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri terbaru, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Dalam Pasal 1 Ayat (9) dijelaskan bahwa Kemitraan Kehutanan adalah kerjasama pemanfaatan kawasan hutan antara masyarakat dengan pengelola hutan atau Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) atau perusahaan pemegang izin pemanfaatan hutan. Kerjasama antara masyarakat setempat dengan Kesatuan Pengelola Hutan, perusahaan pemegang Izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau Izin usaha industri primer hasil hutan.

2.1.4.2 Konsep Kemitraan Konservasi

Kemitraan kehutanan yang dilaksanakan pada kawasan konservasi dikenal dengan istilah kemitraan konservasi. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Perdirjen KSDAE) Nomor: P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, (yang merupakan turunan dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 tahun 2016), Kemitraan Konservasi adalah kerja sama antara kepala unit pengelola kawasan atau pemegang izin pada kawasan konservasi dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling menghargai, saling percaya, dan saling menguntungkan.

Kemitraan konservasi dalam implementasinya terbagi menjadi 2 (dua) jenis kegiatan utama, yaitu kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat dan kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem. Kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat diantaranya berupa pemberian akses dan kerja sama antara pemegang izin pada kawasan konservasi dengan masyarakat setempat. Pemberian akses dibagi lagi ke dalam beberapa bentuk kegiatan antara lain, yaitu pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (hhbk), budidaya tradisional, perburuan tradisional untuk jenis yang tidak dilindungi, pemanfaatan tradisional sumber daya perairan terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi, dan wisata alam terbatas. Pelaksanaan kemitraan difasilitasi oleh UPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Lokasi kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat diarahkan pada zona/blok tradisional dan blok pemanfaatan KPA dengan mempertimbangkan aksesibilitas, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan potensi sumber daya hutan non-kayu/perairan yang tidak dilindungi.

Mitra kemitraan konservasi (mitra konservasi) dalam rangka pemberdayaan masyarakat dapat berupa perseorangan, kelompok

masyarakat dan/atau pemerintah desa. Mitra konservasi berhak mendapatkan akses pemungutan/pemanfaatan hasil hutan non kayu, budidaya tradisional, perburuan tradisional, pemanfaatan sumber daya perairan dan mengusahakan jasa wisata alam terbatas, serta mendapatkan fasilitas pembentukan kelompok dan penguatan kelembagaan kelompok. Kewajiban mitra konservasi, yaitu menaati kesepakatan dalam perjanjian kerja sama, mengembangbiakkan/melakukan budidaya HHKBK yang dipungut di dalam atau di luar KSA/KPA melalui pengembangan kebun bibit, tidak menebang pohon, menjaga areal kemitraan dari kebakaran, perburuan, penyerobotan lahan, penambangan dan gangguan lain dari pihak luar, serta melaporkan setiap gangguan terhadap kawasan di dalam dan sekitar area kemitraan kepada UPT Pengelola Kawasan. Dalam mendukung kegiatan kemitraan, UPT menyediakan tenaga pendamping kegiatan dimaksud.

Kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat dilaksanakan melalui 4 tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap usulan rencana kegiatan, tahap penilaian dan persetujuan, dan tahap perumusan dan penandatanganan. Tahap persiapan meliputi inventarisasi dan identifikasi karakteristik lokasi, penentuan dan penetapan arah pengelolaan dan pemanfaatan, pengkajian karakteristik lokasi, memfasilitasi pembentukan kelompok dan penguatan kelembagaan kelompok. Pada tahap usulan rencana kegiatan, calon mitra dalam mengajukan usulan rencana kegiatan memuat organisasi kelompok masyarakat, lokasi dilengkapi peta lokasi, jenis yang dimanfaatkan, dan waktu pemanfaatan. Dalam hal usulan memenuhi syarat, pengelola UPT menerbitkan persetujuan. Usulan yang telah disetujui, dirumuskan dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Kepala UPT dengan kelompok masyarakat dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal. Jangka waktu kerja sama adalah 5 tahun ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Pelaksanaan Program dan dijabarkan dalam

rencana kerja tahunan setiap tahunnya. Jangka waktu kerja sama dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.

Bentuk kemitraan konservasi yang kedua adalah kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem, yang dapat dilakukan pada ekosistem yang rusak di KSA dan KPA. Kerusakan ekosistem sebagaimana dimaksud dapat disebabkan oleh daya-daya alam seperti bencana alam dan kebakaran, jenis invasif, dan perbuatan manusia. Kemitraan konservasi pemulihan ekosistem dilakukan untuk tujuan memulihkan fungsi ekosistem secara bertahap agar kembali mendekati kondisi aslinya atau mencapai kondisi sesuai tujuan yang ditetapkan oleh pengelola. Adapun ketentuan dalam pelaksanaan kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem adalah sebagai berikut:

1. Mitra menandatangani pernyataan pengakuan bahwa areal yang dipulihkan adalah KSA/KPA dan tidak memperluas areal garapan;
2. Tujuan kemitraan untuk memulihkan ekosistem KSA/KPA;
3. Jangka waktu kemitraan maksimal 10 tahun atau 1 daur dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi;
4. Melakukan pemulihan ekosistem secara bertahap;
5. Mitra konservasi berbentuk kelompok atau lembaga;
6. Adanya jaminan untuk beralih mata pencaharian/ketergantungan pada kawasan konservasi.

Dalam menjalankan kemitraan konservasi pemulihan ekosistem, mitra konservasi berhak untuk mendapatkan pendampingan dari penyuluh atau mitra unit pengelola, memanfaatkan tumbuhan invasif yang ditebang dalam kegiatan pemulihan ekosistem, mendapatkan fasilitasi dan pendampingan dalam rangka pemberdayaan untuk beralih mata pencaharian dan mengurangi ketergantungan pada hutan. Disamping itu, mitra konservasi berkewajiban untuk menaati kesepakatan dalam perjanjian kerja sama, menjaga dari kebakaran, perburuan, penyerobotan lahan dan penambangan, berperan aktif dalam pelaksanaan pemulihan ekosistem, melaporkan kepada petugas apabila menemukan gangguan di

dalam atau sekitar areal kemitraan, serta paling lama 1 tahun setelah kemitraan dilaksanakan mitra wajib menanam tanaman asli/endemik. Dalam mendukung kemitraan, unit pengelola menyediakan tenaga pendamping kepada mitra dan dapat dibantu oleh *stakeholders* terkait.

Lokasi kemitraan konservasi pemulihan ekosistem yaitu pada zona rehabilitasi taman nasional atau blok rehabilitasi suaka margasatwa, taman hutan raya, taman wisata alam, atau areal yang telah mengalami kerusakan dan bukan pada areal jelajah satwa dilindungi atau habitat satwa dilindungi. Adapun masyarakat calon mitra pemulihan ekosistem wajib memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. Kartu tanda penduduk/ surat domisili/ atau surat dari pihak berwenang yang membuktikan bahwa yang bersangkutan tinggal di sekitar areal;
2. Bagi mitra yang berasal dari lintas desa, diberikan keterangan oleh camat atau lembaga adat setempat;
3. Mempunyai mata pencaharian pokok bergantung pada lahan garapan;
4. Mempunyai potensi untuk pengembangan usaha padat karya secara berkelanjutan;
5. Dalam hal masyarakat di dalam kawasan konservasi sebagai penggarap dibuktikan dengan areal garapan sebelum ditunjuk/ditetapkan kawasan konservasi berupa tanaman kehidupan berumur paling sedikit 20 tahun.

Pelaksanaan kemitraan konservasi pemulihan ekosistem diawali dengan inventarisasi dan identifikasi kerusakan ekosistem akibat perbuatan manusia di wilayah kerjanya melalui studi diagnostik dan atau studi etnografi. Inventarisasi dan identifikasi yang dilakukan mencakup lokasi dan luas kerusakan ekosistem, jenis tanaman, identitas penggarap, motif melakukan penggarapan, cara memperoleh areal garapan, tingkat ketergantungan penggarap terhadap lahan, sejarah dan bentuk interaksi masyarakat dengan KSA/KPA, bentuk sistem penguasaan tanah dan

sumber daya alam, serta persepsi dan nilai-nilai masyarakat terhadap KSA/KPA. Berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi disusun rencana kemitraan dalam rangka pemulihan ekosistem. Rencana kemitraan meliputi lokasi, calon mitra, metode pelaksanaan, waktu kemitraan dan pembiayaan.

Untuk mengawali kemitraan konservasi pemulihan ekosistem dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara unit pengelola dan calon mitra dengan terlebih dahulu melakukan musyawarah rencana kemitraan untuk memperoleh kesepakatan jangka waktu kemitraan dan metode pelaksanaannya. Dari hasil musyawarah disusun naskah perjanjian kerja sama. Naskah perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

Teori kemitraan dan konsep kemitraan konservasi menjadi pijakan yang sangat penting untuk menganalisis efektifitas program kemitraan konservasi yang dijalankan oleh pengelola kawasan konservasi dalam penelitian ini (TNTN). Penelitian akan menganalisis dan mengevaluasi bagaimana program kemitraan konservasi dijalankan, selanjutnya apakah program tersebut dapat menjadi instrument resolusi konflik yang ideal atau bagaimana model resolusi konflik yang ideal dan berkelanjutan untuk diterapkan di kawasan TNTN.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam kajian penelitian terdahulu ini, peneliti membuat matriks dari 7 (enam) Jurnal yang terdiri dari 4 Jurnal Nasional dan 3 Jurnal Internasional. Dari ke tujuh jurnal ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yang dirangkum dalam Matriks (Tabel 2.2). Matriks jurnal ini berisi tentang penggambaran isi jurnal, relevansi atau kesamaan dengan penelitian yang dilakukan yang dapat dijadikan sebagai masukan serta perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian pertama adalah Resolusi Konflik Di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Riau, Indonesia:

Tinjauan Relasi Pemangku Kepentingan yang ditulis oleh Handoyo pada tahun 2015. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat relasi antara emangku kepentingan yang tidak cukup harmonis dalam mengelola Taman Nasional Tesso Nilo. Penelitian ini membantu penulis dalam merangkai data awal dalam penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, penelitian ini juga akan dapat membantu penulis dalam mengisi analisis dan membantu dalam proses pengambilan kesimpulan.

Penelitian kedua, dilakukan oleh Yoserizal yang berjudul *Conflict Of Interest Among Stakeholders In Tesso Nilo National Park*. Dalam penelitian ini tergambar adanya konflik kepentingan antar stakeholder di (TNTN). Terkait penelitian yang akan dilakukan peneliti saat ini, temuan dari Yoserizal dapat menambah khazanah dalam eksplorasi terkait pihak-pihak yang berkepentingan dalam konflik tenurial di (TNTN).

Selanjutnya, yang ketiga adalah penelitian terkait dengan *Perambahan Kawasan Hutan Pada Konservasi Taman Nasional (Studi Kasus Taman Nasional Tesso Nilo, Riau)* yang dilakukan Totok Dwi Diantoro. Dalam penelitian ini tergambar besarnya perambahan hutan yang terjadi di (TNTN). Sehingga dengan data dan temuan yang ada akan dapat memberikan analisis penelitian ini lebih mendalam. Selain itu, data keparahan atas perambahan hutan juga merupakan data primer yang berharga untuk menggambarkan betapa parahnya konflik dan dampak konflik yang terjadi.

Keempat, adalah penelitian tentang proses resolusi konflik melalui kemitraan kehutanan yang dilakukan di tempat lain yaitu kawasan hutan konsesi PT. REKI. Penelitian yang berjudul “Kemitraan Kehutanan Sebagai Resolusi Konflik Tenurial Di Lahan Konsesi PT. Restorasi Ekosistem” yang dilakukan oleh Gusti Ayulia Mustika Weni ini mengupas tentang proses resolusi konflik tenurial melalui program kemitraan kehutanan pada areal hutan yang dikelola pihak swasta yang mengalami permasalahan mirip dengan kawasan TNTN.

Penelitian kelima berjudul “*National Park Management Between Rhetoric And Results: The Failure Of Indonesia’s Mainstream Conservation Model In Tesso Nilo And The Advantages Of Private Property In Nature Conservation Efforts*” yang dilakukan oleh Braun S. Penelitian ini Membandingkan pola pengelolaan kawasan konservasi *mainstream* yang saat ini dilakukan di Indonesia (dengan fakta bahwa banyak kawasan konservasi hancur) dengan keuntungan apabila kawasan konservasi tersebut dikelola berdasarkan kepemilikan pribadi yang sudah terbukti berhasil di berbagai negara lain. Dari temuan yang ada pada penelitian ini juga memberikan gambaran tentang dampak ekologis dan sosial yang ada pada konflik tenurial yang terjadi.

Keenam, merupakan penelitian yang meneliti tentang motif pelaku perambahan dan pembalakan liar di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo yang dilakukan oleh Kusumaningtyas dkk. dengan judul “*The Impact Of Local Community Agricultural Practices On Livelihood Security And Forest Degradation Around The Tesso Nilo National Park In Riau Province, Sumatra, Indonesia*”. Hasil penelitian dapat membantu peneliti untuk mengurai akar permasalahan konflik tenurial yang terjadi di Taman Nasional Tesso Nilo.

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Syafi’i, M., & Firdaus, L. N tentang *Indigenous Knowledge of Petalangan in Conserving Tesso Nilo National Park*, Riau, Indonesia. Dalam penelitian ini mendapatkan sebuah temuan tentang Petalangan atau sebuah metode adat tertentu yang ada pada masyarakat TN TN. Melalui temuan ini, penulis dapat mengembangkan dan memiliki sebuah wacana dalam menemukan resolusi konflik yang ada.

Kebaruan yang menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitian – penelitian sebelumnya adalah analisis efektifitas program resolusi konflik yang dijalankan oleh Balai Taman Nasional Tesso Nilo dalam hal ini Program Kemitraan Konservasi, untuk mendapat model atau pendekatan resolusi konflik yang ideal dan berkelanjutan. Selain itu

penelitian ini akan menganalisis akar permasalahan konflik tenurial yang terjadi di TNTN dengan menggunakan teori resolusi konflik, teori kebutuhan manusia dan teori sistem penguasaan lahan (*Land Tenure System*) untuk mengetahui akar permasalahan sebenarnya.

Tabel 2.2 Matriks Jurnal Penelitian Terdahulu

No	Jurnal	Isi	Metode	Relevansi	Perbedaan
1	<i>The Impact Of Local Community Agricultural Practices On Livelihood Security And Forest Degradation Around The Tesso Nilo National Park In Riau Province, Sumatra, Indonesia;</i> Oleh: Kusumaningtyas, R., Kobayashi, S., & Takeda, S. Jurnal <i>Tropics</i> , 18(2), 45-55, (2009).	Penelitian ini menganalisis praktik pertanian saat ini dari masyarakat adat dan migran (Desa A dan Desa B masing-masing), keamanan mata pencaharian jangka panjang yang diberikan oleh praktik pertanian ini, dan hubungan	Pendekatan Kualitatif	Sama – sama mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan degradasi hutan dan kebutuhan lahan untuk kehidupan	Penelitian sebelumnya hanya membahas faktor penyebab ketimpangan ekonomi antara masyarakat migran dengan tempatan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah upaya penyelesaian konflik dengan pola kemitraan konservasi di TNTN

		antara praktik pertanian saat ini dan degradasi sumber daya alam di dalam dan sekitar Tesso.			
2	Perambahan Kawasan Hutan Pada Konservasi Taman Nasional (Studi Kasus Taman Nasional Tesso Nilo, Riau) Oleh: Totok Dwi Diantoro Jurnal Mimbar Hukum Volume 23, Nomor 3, Oktober 2011, Halaman 431 - 645	Mengkaji tentang persoalan yang muncul di dalam Kawasan taman nasional yaitu berkaitan dengan sengketa lahan dalam konteks pemanfaatan	Pendekatan kualitatif	Sama – sama mengkaji tentang konflik tenurial dan faktor penyebabnya yang terjadi di TNTN	Penelitian sebelumnya hanya mengkaji faktor penyebab konflik tenurial, sedang penelitian yang akan dilakukan lebih menekankan kepada akar permasalahan konflik konflik tenurial serta menguji efektifitas uapaya resolusi konflik yang dilakukan Balai TNTN

		dan peruntukannya. Kepentingan untuk tujuan konservasi menghendaki pembatasan penggunaan dan pemanfaatan lahan, sementara sebaliknya kepentingan demi tujuan budidaya menghendaki penggunaan dan			
--	--	--	--	--	--

		pemanfaatan lahan seoptimal mungkin sehingga meniscayakan konversi (alih fungsi).			
3	<i>National Park Management Between Rhetoric And Results: The Failure Of Indonesia's Mainstream Conservation Model In Tesso Nilo And The Advantages Of Private Property In Nature Conservation Efforts;</i>	Membandingkan pola pengelolaan kawasan konservasi <i>mainstream</i> yang saat ini dilakukan di Indonesia (dengan fakta bahwa banyak	Pendekatan Kualitatif	Sama – sama membahas mengenai pola penyelesaian permasalahan di kawasan konservasi, yaitu memberikan akses kepada masyarakat terhadap kawasan untuk menjawab akar permasalahan konflik	Penelitian sebelumnya menawarkan pola pengelolaan untuk menyelesaikan masalah, sedangkan penelitian ini menguji pola Kemitraan Konservasi dalam upaya resolusi konflik tenurial di TNTN

	Oleh: Braun, S.; Jurnal Civil society conflicts-Environment & Social Conflicts, 2(1) (2012).	kawasan konservasi hancur) dengan keuntungan apabila kawasan konservasi tersebut dikelola berdasarkan kepemilikan pribadi yang sudah terbukti berhasil di berbagai negara lain.			
4	Resolusi Konflik Di Taman Nasional Tesso Nilo Riau, Indonesia: Tinjauan Relasi	Jurnal ini mengidentifikasi aktor yang terlibat dalam	Pendekatan kualitatif	Sama – sama membahas tentang aktor dan penyebab konflik dan upaya resolusi konflik	Penelitian ini mengidentifikasi pendekatan resolusi konflik yang tepat untuk TNTN melalui

	<p>Pemangku Kepentingan</p> <p>Oleh: Handoyo, Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 12 No. 2, Agustus 2015 : 89 – 104</p>	<p>konflik dan menganalisis perspektif masing - masing aktor tentang konflik yang terjadi guna mendapatkan pendekatan bagi resolusi konflik di Balai TNTN melalui manajemen relasi pemangku kepentingan.</p>		<p>yang tepat untuk penyelesaian konflik di TNTN.</p>	<p>manajemen relasi pemangku kepentingan. Sedangkan kali ini lebih menekankan kepada mencari akar penyebab konflik tenurial dan mengkaji efektifitas resolusi konflik yang dilakukan Balai TNTN melalui pendekatan Kemitraan Konservasi</p>
5	<p><i>Conflict Of Interest Among Stakeholders In Tesso Nilo National</i></p>	<p>Menggambarkan tentang konflik yang terjadi</p>	<p>Pendekatan kualitatif</p>	<p>Sama – sama mengkaji tentang konflik yang terjadi di TNTN dan faktor</p>	<p>Penelitian sebelumnya hanya mengkaji faktor penyebab konflik yang</p>

	<i>Park</i> , Oleh: Yoserizal; Jurnal Antropologi: Isu- Isu Sosial Budaya. Desember 2017 Vol. 19 (2): 101-107	antar pemangku kepentingan di seputar Taman Nasional Tesso Nilo, yaitu Perusahaan (swasta), Pemerintah, Masyarakat Pendatang, Masyarakat Tempatan, NGO, Tokoh Adat, dan Pemodal		penyebabnya	terjadi antar pemangku kepentingan yang dapat digunakan untuk pertimbangan kebijakan penyelesaian konflik.
6	<i>Indigenous Knowledge of Petalangan in Conserving Tesso Nilo</i>	Penelitian mengeksplorasi nilai-nilai	Pendekatan Kualitatif	Sama – membahas penyebab konflik kerusakan hutan di TNTN	Penelitian sebelumnya hanya membahas faktor kearifan lokal masyarakat

	<p><i>National Park, Riau, Indonesia;</i> Oleh: Syafi'i, M., & Firdaus, L. N. <i>Jurnal IOP Conference Series: Earth and Environmental Science</i> (Vol. 97, No. 1, p. 012027). (2017, December).</p>	<p>kearifan lokal dari masyarakat di wilayah Tesso Nilo Pelalawan, Provinsi Riau. Kearifan lokal masyarakat Petalangan memiliki nilai strategis dalam perspektif pelestarian lingkungan TNTN.</p>			<p>petalangan yang dapat dijadikan pendekatan untuk penyelamatan hutan TNTN, sedang penelitian yang kan dilakukan adalah upaya resolusi konflik tenurial di TNTN melalui pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar manusia melalui kemitraan konservasi</p>
7	<p>Kemitraan Kehutanan Sebagai Resolusi Konflik Tenurial Di Lahan Konsesi PT. Restorasi Ekosistem</p>	<p>Mengkaji proses resolusi konflik tenurial melalui program kemitraan</p>	<p>Pendekatan kualitatif</p>	<p>Sama – sama mengkaji tentang proses resolusi konflik tenurial, melalui program kemitraan.</p>	<p>Berbeda pada lokasi penelitian, pengelola kawasan dan status kawasan hutan.</p>

	<p>Oleh: Gusti Ayulia Mustika Weni*, Indra Gumay Febryano, Hari Kaskoyo, Irwan Sukri Banuwa Jurnal Belantara Vol. 3, No. 1, Maret 2020</p>	<p>kehutanan pada areal hutan yang dikelola pihak swasta (areal Konsesi PT. REKI) yang mengalami permasalahan mirip dengan kawasan TNTN.</p>			
--	--	--	--	--	--

Sumber: Diolah Peneliti

2.3. Kerangka Berpikir

Peliknya permasalahan tenurial di Kawasan konservasi, khususnya TNTN dalam kasus penelitian ini mengharusnya adanya skema resolusi konflik yang mampu menjawab atau menghilangkan penyebab yang mendasarinya (akar konflik). Selanjutnya skema tersebut juga mampu menciptakan hubungan baru yang harmonis antara pihak pengelola kawasan dengan masyarakat sebagai pihak berkonflik dan memberikan solusi yang tahan lama atau permanen. Pola atau skema yang di tempuh sebelumnya terbukti belum mampu untuk menghadirkan kondisi yang diinginkan sebagaimana diuraikan diatas. Hal ini terlihat dari kegiatan perambahan, pembalakan liar dan kebakaran hutan yang masih terjadi di kawasan TNTN.

Pendekatan penegakkan hukum terhadap para pelaku perambahan dan tindak pidana kehutanan lainnya terlihat belum memberikan dampak yang signifikan, mengingat banyaknya pihak yang terlibat dan luasnya konflik penguasaan lahan di kawasan TNTN. Banyak peneliti dan pemerhati kelestarian hutan melakukan kajian dan analisis bahwa pendekatan penegakkan hukum dalam menyelesaikan konflik tenurial dalam kawasan hutan seperti dalam kasus yang terjadi di TNTN sangatlah tidak efektif dan membutuhkan biaya yang sangat besar serta waktu yang lama. Tak ayal, konflik tenurial menjadi berlarut – larut dan tidak tertangani dengan baik, bahkan menimbulkan bentuk konflik lainnya.

Pemerintah menyadari hal betul kondisi tersebut, bahwasanya tata kelola hutan di Indonesia menunjukkan hasil yang tidak bisa dikatakan bagus. Dari tahun – tahun laju degradasi hutan di Indonesia tidak dapat terbendung. Berdasarkan data yang dirilis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2018, angka deforestasi Indonesia tahun 2016-2017 sebesar 0,48 juta ha. Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla (2014-2019) mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi ketimpangan pemanfaatan hutan melalui Perhutanan Sosial yang merupakan bagian dari program reformasi

agraria. Target seluas 12,7 juta hektar telah dicanangkan untuk program ini.

Kawasan konservasi termasuk dalam areal yang ditargetkan dalam program Perhutanan Sosial dimana telah banyak kawasan konservasi terdegradasi termasuk didalamnya TNTN. Pola atau skema perhutanan sosial di dalam kawasan konservasi disebut kemitraan konservasi. Kawasan konservasi yang sebelumnya sangat terbatas untuk pemberian akses pengelolaan lahan kini terbuka lebar dengan mengutamakan partisipasi aktif masyarakat di dalam atau disekitarnya.

Pro dan kontra mengiringi lahirnya kebijakan Kemitraan Konservasi ini, baik dari akademisi, pengelola kawasan, praktisi dan juga masyarakat yang berkepentingan dengan kawasan konservasi. Kebijakan untuk membuka akses pengelolaan lahan bagi sebagian kalangan dikhawatirkan akan semakin menambah permasalahan dan meningkatkan laju deforestasi. Di sisi lain, pola pendekatan pengelolaan kawasan konservasi yang selama ini dilaksanakan tidak mampu menjawab tantangan permasalahan yang dihadapi saat ini seperti konflik tenurial dan degradasi hutan. Program kemitraan konservasi diharapkan dapat menjadi solusi dalam pengelolaan kawasan konservasi yang lebih efektif, serta lebih memberikan keadilan (*equity*) kepada masyarakat.

Penelitian ini akan menggali dan menganalisis apa yang menjadi penyebab mendasar konflik tenurial di kawasan TNTN, dan mengevaluasi efektifitas proses kemitraan konservasi di TNTN sebagai salah satu instrument resolusi konflik tenurial, sehingga didapatkan konsep atau model resolusi konflik yang dianggap ideal untuk diterapkan di kawasan TNTN. Sebagaimana karakteristiknya, resolusi konflik yang efektif adalah yang mampu menjawab atau menghilangkan penyebab yang mendasarinya (akar konflik) dan menciptakan hubungan baru yang harmonis antara pihak yang berkonflik, serta memberikan solusi yang tahan lama atau permanen. Peneliti akan menggunakan teori yang

dianggap relevan sebagai pisau analisis, yaitu teori resolusi konflik, teori kebutuhan dasar manusia dan teori kemitraan itu sendiri.

Berdasarkan butir-butir pemikiran tersebut di atas, secara skematik, kerangka berpikir penelitian yang akan dilaksanakan dapat dilihat pada gambar diagram berikut:



Gambar 2.2. Diagram Kerangka Berpikir

Sumber: Diolah Peneliti